



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1435, 2016

BPKP. Sistem Perencanaan Pengawasan Berbasis
Prioritas. Tahun 2016-2019.

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN
NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG
SISTEM PERENCANAAN PENGAWASAN BERBASIS PRIORITAS
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2016-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghasilkan perencanaan pengawasan yang berorientasi pada prioritas pembangunan nasional dan pencapaian target Indikator Kinerja Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, perlu dibangun sistem perencanaan pengawasan berbasis prioritas di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Sistem Perencanaan Pengawasan Berbasis Prioritas di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2016-2019;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
4. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1789);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG SISTEM PERENCANAAN PENGAWASAN BERBASIS PRIORITAS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2016-2019.

Pasal 1

Sistem Perencanaan Pengawasan Berbasis Prioritas di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk selanjutnya disebut Sistem Perencanaan Pengawasan Berbasis Prioritas merupakan sistem yang digunakan dalam menyusun rencana kegiatan pengawasan di lingkungan BPKP tahun 2016-2019 dan dibangun dengan mempertimbangkan level prioritas setiap kegiatan pengawasan.

Pasal 2

Sistem Perencanaan Pengawasan Berbasis Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 3

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2016

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

ttd.

ARDAN ADIPERDANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN
NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG
SISTEM PERENCANAAN
PENGAWASAN BERBASIS PRIORITAS
DI LINGKUNGAN BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN TAHUN 2016-2019

SISTEM PERENCANAAN PENGAWASAN BERBASIS PRIORITAS
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2016-2019

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tahun 2016 merupakan tahun kedua perjalanan Kabinet Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-Jusuf Kala dalam melaksanakan RPJMN 2015-2019. Dalam rangka perjalanan RPJMN tahun kedua telah ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2016 yang memuat prioritas nasional, program-program prioritas kementerian/lembaga lintas kementerian dan kerangka pendanaan dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, BPKP diberi mandat untuk melakukan pengawasan intern atas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan program-program prioritas pembangunan nasional.

Dalam rangka melaksanakan pengawasan intern tersebut, maka kegiatan pengawasan BPKP diarahkan pada empat fokus, yakni:

1. Pengawasan Akuntabilitas Program Prioritas Pembangunan Nasional;
2. Peningkatan Ruang Fiskal;
3. Pengamanan Aset Negara;
4. Peningkatan Sistem Tata kelola (*Governance System*).

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, rencana pengawasan BPKP tahun 2016 telah ditetapkan setelah melalui serangkaian proses analisis harmonisasi kebijakan pengawasan dengan program-program prioritas (RKP), dan rapat-rapat koordinasi lintas kedeputian sehingga diharapkan menghasilkan kinerja keluaran/hasil (*output/outcome*) yang memadai dalam merespon kebutuhan pemangku kepentingan (presiden, wakil presiden, pimpinan K/L/P, dan korporasi).

Dalam perjalanannya hampir setiap tahun terjadi kondisi-kondisi diluar kendali BPKP yang berdampak pada harus dilakukannya penyesuaian-penyesuaian terhadap rencana pengawasan. Kondisi dimaksud antara lain:

1. Anggaran pengawasan yang disusun tidak sepenuhnya disetujui oleh Ditjen Anggaran.
2. Dalam tahun berjalan terdapat perubahan anggaran baik pemotongan maupun penambahan anggaran.

Selanjutnya dalam tahun 2016 setidaknya terdapat dua arahan Presiden yang harus menjadi prioritas utama BPKP dalam menjalankan tugas kegiatan pengawasannya. Pertama, terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 yang menugaskan BPKP untuk melakukan pengawasan atas tata kelola dan kasus-kasus penyalahgunaan wewenang pada Percepatan Proyek Strategis Nasional. Kedua, arahan Presiden dalam sidang kabinet tanggal 10 Februari 2016 mengenai proses perencanaan dan penganggaran program pembangunan tahun 2017 ke depan, bahwa:

1. Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.
2. Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan anggaran mengikuti fungsi (*money follow function*) tetapi anggaran mengikuti program (*money follow program*), dan tidak perlu semua tugas dan fungsi harus dibiayai secara merata.

Adanya persetujuan anggaran yang cenderung lebih kecil dari anggaran yang diusulkan, mengantisipasi kemungkinan perubahan anggaran dalam tahun berjalan dan adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 serta arahan Presiden mengubah pendekatan penggunaan anggaran dari anggaran mengikuti fungsi ke anggaran mengikuti program dan berorientasi pada prioritas berdampak pada perlu dilakukannya penajaman kembali terhadap seluruh rencana kegiatan pengawasan yang telah ditetapkan, maupun terhadap proses perencanaan pengawasan BPKP ke